

# **PANDUAN PERMOHONAN AKREDITASI REGISTRAR**



## **PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA**

**Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City  
Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.**

[www.pandi.id](http://www.pandi.id)

<b>Judul:</b>	Panduan Permohonan Akreditasi Registrar
<b>Versi:</b>	1.1
<b>No. Dok:</b>	AKREDITASI/01/S-001
<b>Tanggal:</b>	20 April 2016
<b>Klasifikasi:</b>	Eksternal
<b>Distribusi:</b>	Publik
<b>Referensi:</b>	Formulir Permohonan Akreditasi, Perjanjian Akreditasi PANDI

## Kontak Dokumen

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan	:	Panitia Akreditasi
Alamat	:	Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.
Nomor Kontak	:	Tel: +62.21.30051250, Fax: +62.21. 30051251
Alamat surat elektronik	:	<a href="mailto:akreditasi@pandi.id">akreditasi@pandi.id</a>
Website	:	<a href="https://registrar.pandi.id">https://registrar.pandi.id</a>

PANDI menggunakan pertimbangan berikut ini mengenai akreditasi Registrar untuk Domain Domain Tingkat Dua (DTD) dan Domain Tingkat Tinggi (DTT) Indonesia. Penjelasan berikut bukan merupakan kebijakan dan hanya bertujuan sebagai acuan bagi Pemohon akreditasi DTT Indonesia.

Dalam melakukan akreditasi, PANDI menjadikan Peraturan perundang-undangan, kebijakan PANDI serta pertimbangan bisnis dan teknis sebagai acuan utama dalam menilai Pemohon akreditasi Registrar.

Penjelasan ini tidak dimaksudkan sebagai peraturan tambahan dalam Persyaratan Akreditasi dan Perjanjian Akreditasi ataupun kebijakan PANDI lainnya.

#### 1. **Penjelasan mengenai Biaya Pendaftaran Permohonan dan Prosedur.**

Biaya pendaftaran Permohonan adalah Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) PANDI akan melaksanakan proses permohonan untuk akreditasi Registrar sesaat setelah menerima konfirmasi pembayaran biaya pendaftaran oleh Pemohon, pemeriksaan yang dilakukan oleh PANDI paling lama dilakukan selama dua minggu dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan PANDI, waktu tersebut tidak termasuk waktu yang dihabiskan dalam mendapatkan informasi tambahan dari Pemohon.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan akreditasi bahwa biaya pendaftaran yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan baik ketika Pemohon diterima atau ditolak.

#### 2. **Pernyataan Kualifikasi Minimal untuk Akreditasi**

Seorang pemohon yang menginginkan akreditasi harus menunjukkan bahwa dia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Registrar dengan menunjukkan dalam Permohonannya, syarat kualifikasi Registrar, Permohonan akreditasi Registrar terdiri dari :

- a. Informasi Pemohon;
- b. Gambaran Bisnis / Rencana Bisnis;
- c. Kemampuan Teknik Dan Operasional;
- d. Kewajiban Finansial;
- e. Lain – Lain;
- f. Syarat dan Ketentuan.

### **Informasi Pemohon**

Dalam bagian ini Pemohon diharapkan untuk memberikan informasi pribadi Pemohon (individu yang mengajukan permohonan), serta badan usaha (badan usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia) yang ingin diakreditasi selain itu pada bagian ini Pemohon harus memasukan informasi kontak yang akurat yang akan digunakan untuk komunikasi antara PANDI dan Pemohon sehubungan dengan akreditasi.

Yang dimaksud Badan Usaha Indonesia yang dapat diterima adalah :

- a. Persekutuan Komanditer (CV);
- b. Perseroan Terbatas (PT).

### **Gambaran Bisnis / Rencana Bisnis**

Pemohon diharapkan dapat menjelaskan gambaran atau rencana bisnisnya terkait usaha Registrarnya, selain itu pemohon harus dapat menjelaskan bagaimana sistem pelayanan konsumennya akan dilaksanakan sehubungan pendaftaran DTT Indonesia.

### **Kemampuan Teknis dan Operasional**

Pemohon harus dapat menggambarkan kondisi teknis dan operasional saat ini, dalam hal ini, kemampuan Pemohon dalam mengelola sistem Registrar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PANDI.

### **Kewajiban Finansial**

Pemohon diharapkan dapat membuktikan kepada PANDI bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PANDI dalam Perjanjian Akreditasi seperti biaya Akreditasi dan penyetoran deposit.

### **Lain-lain**


Dalam bagian ini Pemohon dapat menjelaskan syarat dalam Perjanjian Akreditasi dan/atau Permohonan yang tidak dapat dipenuhi (jika ada).

**Syarat dan Ketentuan**

Dalam bagian ini Pemohon harus membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan dan kemudian menandatangani Permohonan ini sebagai bentuk persetujuan.

Bahkan jika syarat tersebut dipenuhi, PANDI dapat menolak untuk menyetujui seorang Pemohon jika adanya berbagai kondisi sebagaimana diatur di bawah ini. Sehubungan dengan penghentian akreditasi, PANDI dapat membatalkan status Registrar, baik secara permanen atau untuk sementara waktu tertentu jika memenuhi ketentuan di bawah ini.

**3. Tata Cara Permohonan**



Tata cara pengajuan Permohonan Akreditasi PANDI adalah :

- a) Pemohon membaca petunjuk ini, membaca Perjanjian Akreditasi dan mengunduh formulir Permohonan di website PANDI <http://pandi.id/akreditasi/download.html>;
- b) Pemohon mengisi pertanyaan dalam Permohonan dan membaca, memahami dan menandatangani syarat dan ketentuan yang menjadi bagian dari Permohonan;
- c) Pemohon mengirimkan Permohonan ke alamat Pos PANDI dan Email Panitia Akreditasi di [akreditasi@pandi.id](mailto:akreditasi@pandi.id), dengan format :
  - Spasi : 1,5
  - Font : Arial
  - Font size : 11Untuk file pengirim melalui surat elektronik harus dalam bentuk PDF yang kemudian dikompresi dalam bentuk .rar atau .zip dengan ukuran maksimal 15 MB.
- d) Pemohon akan menerima invoice biaya pendaftaran Akreditasi dari PANDI;
- e) Pemohon membayar biaya pendaftaran akreditasi sesuai dengan invoice yang dikirimkan oleh PANDI;
- f) Permohonan baru akan diproses oleh PANDI paling lama dalam waktu dua minggu setelah pembayaran biaya Pendaftaran diterima (tidak termasuk waktu untuk melengkapi dokumen yang kurang);
- g) Pemohon akan menerima pemberitahuan tertulis dari PANDI yang menyatakan Permohonan diterima atau ditolak;
- h) Setelah menerima Permohonan, Pemohon diminta untuk menandatangani Perjanjian Akreditasi, membayar biaya akreditasi tahunan dan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh PANDI.

#### 4. Kualifikasi

Pada saat mengisi Permohonan, Pemohon harus dapat menunjukkan kemampuan bisnis dan teknis (termasuk manajemen, komunikasi, dan sistem informasi), dan memberikan informasi (seperti rencana bisnis yang terperinci dengan baik) sehingga dapat menjelaskan kepada PANDI kondisi Pemohon saat ini. Dalam penilaian PANDI, untuk dapat disetujui Pemohon harus :

- a) Dapat memberikan jaminan keamanan sistem informasi bagi Registrar.
- b) Dapat menangani volume pendaftaran nama domain sesuai dengan standar yang ditetapkan
- c) Dapat memproses permintaan terkait nama domain dengan cepat.

- d) Mencapai cadangan data harian yang handal dan mudah digunakan dan arsip dari semua pemegang DTD dan data pendaftaran.
- e) Mendapatkan back-up data harian yang handal dan mudah digunakan dan pengarsipan dari semua pemegang DTD/DTT Indonesia dan data pendaftaran.
- f) Menjaga salinan elektronik dari semua transaksi, surat menyurat, dan komunikasi dengan SRS untuk setidaknya tentang masa kontrak pendaftaran.
- g) Menyediakan prosedur keamanan sistem informasi untuk mencegah gangguan berbahaya atau tidak disengaja dari operasi Pemohon.
- h) Memenuhi kewajiban pemohon berdasarkan perjanjian akreditasi.
- i) Menyediakan prosedur yang memungkinkan pelanggan Pemohon untuk mengubah pendaftar tanpa gangguan dalam penggunaan nama domain yang digunakan.
- j) Memiliki sumber daya manusia yang memadai. Karyawan yang memenuhi syarat untuk menangani jumlah permintaan pendaftaran dan pembaruan nama domain, setara dengan lima karyawan penuh waktu atau lebih akan dianggap cukup, meskipun jumlah karyawan yang lebih sedikit akan diterima berdasarkan pertimbangan PANDI.
- k) Memastikan bahwa kewajiban Registrar untuk pelanggannya dan untuk administrator pendaftaran akan terpenuhi saat Registrar sudah tidak beroperasi lagi, termasuk memastikan bahwa pemegang Nama Domain dapat terus menggunakan Nama Domainnya.
- l) Pemohon untuk akreditasi yang ingin menunjukkan kemampuannya berdasarkan kualifikasi di atas dapat melakukannya dengan menyerahkan deskripsi secara tertulis, seperti laporan keuangan, gambaran teknis, dan rencana bisnis yang komprehensif.
- m) Dalam hal pemohon adalah Registrar yang sudah terakreditasi sebelumnya, Pemohon harus menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan dalam akreditasi ini.
- n) Pemohon harus dapat Menunjukkan bahwa ia memiliki modal kerja yang cukup untuk operasi bisnis Registrar. Jaminan Bank atau rekening koran yang menunjukkan Pemohon sanggup memenuhi biaya dan deposit terkait akreditasi serta biaya lain dianggap cukup.

##### **5. Hal-hal yang Berpotensi Menyebabkan Penolakan Permohonan**

PANDI dapat menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Permohonan yang memenuhi syarat lainnya untuk alasan berikut ini:

- a) Adanya kesalahan penafsiran materi oleh Pemohon, ketidaktelitian materi, atau pernyataan yang menyesatkan secara materi dalam Permohonan tersebut atau materi yang dilampirkan pada Permohonan;



- b) Pemohon tidak dapat/ berpotensi tidak dapat memenuhi Persyaratan Akreditasi, Perjanjian Akreditasi dan Kebijakan PANDI;
- c) Pemohon, direktur, manager dan/atau pemegang saham badan usaha pemohon yang memiliki kendali efektif atas usaha pemohon sedang dalam proses hukum yang dapat mengakibatkan berhentinya atau terganggunya usaha Pemohon.